



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 185 / UN62.21/LT/VI / 2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Kepala LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 176/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016, memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. SABIHAINI	Ketua Anggota
2. JANUAR EKO PRASETIO	

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Hibah Bersaing** Tahun Anggaran 2016 dengan judul :

"Peran Ketidakpastian Lingkungan Dan Strategi Bisnis Dalam Memoderasi Pengaruh Karakteristik Individu Pengusaha Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Ketentuan Penugasan:

- Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
- Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
 - Paling lambat tanggal 15 Agustus 2016 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

- e. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - f. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - g. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan soft copy dalam file PDF.
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2016.
 - b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X.
 - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
 - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - g. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 25 – 26 Juli 2016
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 22 – 23 Agustus 2016
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 – 28 Oktober 2016, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
 5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2016
 6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
 7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
 9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka



peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 30 Juni 2016



Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.
Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

1. 
2. 

Penerima Tugas :

1. SABIHAINI
2. JANUAR EKO PRASETIO

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan

di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

